



**PUTUSAN**

**Nomor 0407/Pdt.G/2014/PA Kik**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon**, Umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan tidak ada, alamat di Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, *sebagai Pemohon*;

**melawan**

**Termohon**, Umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SMA, alamat di Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, *sebagai Termohon*;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 November 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register dengan Nomor 0407/Pdt.G/2014/PA Kik mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 April 1980, Pemohon dengan suami Pemohon, melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka, yang dihadiri oleh Pembantu Pencatat Nikah selaku imam Desa Watumotaha;
2. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon dan dengan saksi nikah 2 orang yang masing-masing bernama :
  - a. B;
  - b. H. Dg. M;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa mas kawinnya berupa sebidang tanah persawahan dibayar tunai;
4. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memnuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal di rumah sendiri di Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang orang anak, yang masing-masing bernama :
  1. AA, umur 35 tahun;
  2. AS, umur 32 tahun;
  3. TS, umur 24 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 01 Desember 1992 karena sakit;  
Oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Kolaka, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus kelengkapan administrasi haji dan akta kelahiran anak Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Imara binti Side) dengan suami Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 1980 di Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara;
3. Membebaskan biaya perkara pada Pemohon;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Putusan Nomor: 0407/Pdt.G/2014/PA.klk,  
Hal. 2 dari 9.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon telah menanggapi permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon membenarkan dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara :

- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung saksi dan suami Pemohon saksi kenal setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon adalah kemanakan saksi dan anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah atau hubungan keluarga dan tidak sesusuan;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 1980 di Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang dan dinikahkan oleh Imam Desa Watuumotaha yang bernama Hamid;
- Bahwa saksi nikahnya 2 orang bernama B bertindak sebagai saksi nikah dari pihak laki-laki dan H. Dg. M bin S sebagai saksi nikah dari pihak perempuan;
- Bahwa maharnya berupa sebidang tanah persawahan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Watuumotaha dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Putusan Nomor: 0407/Pdt.G/2014/PA.klk,  
Hal. 3 dari 9.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon, tidak pernah bercerai dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon tetap beragama Islam;
  - Bahwa tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan suaminya;
  - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Desember 1992 karena sakit;
  - Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk mengurus kelengkapan administrasi haji dan akta kelahiran anak Pemohon;
2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung saksi dan suami Pemohon yang saksi kenal setelah menikah dengan Pemohon;
  - Bahwa Termohon adalah kemanakan saksi dan anak kandung dari Pemohon;
  - Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah atau hubungan keluarga dan tidak sesusuan;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon yang dilaksanakan pada bulan April 1980 di Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara;
  - Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus jejaka;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang dan dinikahkan oleh Imam Desa Watuumotaha yang bernama Hamid;
  - Bahwa saksi nikahnya 2 orang bernama B bertindak sebagai saksi nikah dari pihak laki-laki dan H. Dg. M bin S sebagai saksi nikah dari pihak perempuan;
  - Bahwa maharnya berupa sebidang tanah persawahan;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Watumotaha dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Putusan Nomor: 0407/Pdt.G/2014/PA.klk,  
Hal. 4 dari 9.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon, tidak pernah bercerai dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan suaminya;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Desember 1992 karena sakit;
- Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk mengurus kelengkapan administrasi haji dan akta kelahiran anak Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa untuk memepersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 1980;

Menimbang, bahwa Termohon tidak keberatan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk mengurus kelengkapan administrasi haji dan akta kelahiran anak Pemohon yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan Pemohon tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang dibenarkan untuk mengajukan permohonan isbat nikah ini, dengan demikian, Pemohon dan Termohon harus dinyatakan memiliki *legal standing*;

Putusan Nomor: 0407/Pdt.G/2014/PA.klk,  
Hal. 5 dari 9.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengikat sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon yang menikah pada bulan April 1980 di Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Sidde dan dinikahkan oleh Imam Desa Watumotaha yang bernama Hamid;
- Bahwa saksi nikahnya 2 orang bernama B dan H. Dg. M bin S dengan mahar berupa sebidang tanah persawahan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah bercerai dan selama itu pula Pemohon dengan suami Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Desember 1992;
- Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk mengurus kelengkapan administrasi haji dan akta kelahiran anak Pemohon;

Putusan Nomor: 0407/Pdt.G/2014/PA.klk,  
Hal. 6 dari 9.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami-istri sah, yang menikah pada tanggal 17 April 1980, di wilayah KUA Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut telah sesuai rukun dan syaratnya;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak ada halangan secara hukum, dan tidak pernah ada yang mengganggu gugat pernikahan tersebut;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk mengurus kelengkapan administrasi haji dan akta kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan ketentuan pasal 2 ayat [1] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan para Pemohon tersebut dapat diisbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Putusan Nomor: 0407/Pdt.G/2014/PA.klk,  
Hal. 7 dari 9.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon [Pemohon] dengan suami Pemohon, yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 1980 di Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 711.000,- (tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 M, bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1436 H oleh kami : Hasnawati, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Saiin Ngalim, S.HI. dan Abu Rahman Baba, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Syamsul Bahri, BA sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Hasnawati, S.HI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Saiin Ngalim, S.HI.

Abu Rahman Baba, S.HI.

Panitera Pengganti

Syamsul Bahri, BA

## Rincian Biaya Perkara:

- |    |                   |   |     |          |
|----|-------------------|---|-----|----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses      | : | Rp. | 50.000,- |

Putusan Nomor: 0407/Pdt.G/2014/PA.klk,  
Hal. 8 dari 9.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan	: Rp.	620.000,-
4.	Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>: Rp.</b>	<b>711.000,-</b>



Putusan Nomor: 0407/Pdt.G/2014/PA.klk,  
Hal. 9 dari 9.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)